

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2015

NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat Kota Cilegon menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara bersih, terbuka, dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas secara konsisten dan berkesinambungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan peningkatan pelayanan publik, aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik, membuka ruang publik agar dapat menjalankan fungsi kontrol sosial, serta meningkatkan pertanggungjawaban kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah yang efektif dan efisien, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang ...

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
22. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
23. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan ...

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
dan
WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Cilegon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Cilegon;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan di Kota Cilegon;
8. Provinsi adalah Provinsi Banten.
9. Gubernur adalah Gubernur Banten.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Cilegon.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kota Cilegon.
12. Transparansi ...

12. Transparansi adalah akses kepada setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
13. Partisipasi adalah hak setiap orang untuk berperanserta mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berdampak publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara bertanggungjawab, dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.
14. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumberdaya dan potensi yang tersedia secara benar dengan hasil yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
16. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara Pelayanan Publik kepada masyarakat dan sebaliknya, dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf *braile*, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik.
17. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
18. Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang pelayanan publik antara Penerima layanan dengan Penyelenggara Pelayanan Publik akibat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.
19. Komisi Informasi Provinsi adalah Komisi Informasi Provinsi Banten, yang merupakan lembaga mandiri dan berfungsi menjalankan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, serta menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi.
20. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum dan/atau badan publik.
21. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengaturan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, yaitu:

- a. mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif dan responsif;
- b. mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang terbuka, aspiratif, partisipatif, akomodatif, kolaboratif dan bertanggungjawab;
- c. mewujudkan sinergi kemitraan antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat untuk membangun sistem pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. meningkatkan peran dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- e. mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik;
- f. mewujudkan komunikasi yang sinergis dan harmonis antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat; dan
- g. meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, yaitu :

- a. terwujudnya penyelenggara pemerintahan daerah yang bertanggung jawab;
- b. terwujudnya pemerintahan daerah yang terbuka, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terbukanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan secara transparan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi;

e. tersedianya ...

- e. tersedianya mekanisme penanganan keluhan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat;
- f. meningkatnya kesadaran, pengetahuan dan ketaatan masyarakat dalam melakukan partisipasi yang bertanggungjawab; dan
- g. meningkatnya kepercayaan publik kepada penyelenggara pemerintahan daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, meliputi:
 - a. aksesibilitas transparansi informasi publik;
 - b. aksesibilitas partisipasi masyarakat melalui ruang publik; dan
 - c. aksesibilitas terhadap akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah.
- (2) Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dukungan :
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pakta integritas yang berisi komitmen Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menerapkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas;
 - c. aparatur yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
 - d. sarana dan prasarana yang memadai;
 - e. budaya birokrasi yang melayani, komunikatif, transformatif dan bertanggungjawab;
 - f. budaya politik DPRD yang koordinatif, aspiratif dan responsif; dan
 - g. sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, merata dan berkesinambungan, meliputi materi yang menunjang terwujudnya Pemerintahan Daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III TRANSPARANSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Transparansi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dilakukan melalui penyediaan aksesibilitas informasi publik.
- (2) Aksesibilitas informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan, pemberian dan penerbitan informasi publik, dengan cara:
 1. mendayagunakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi;
 2. memanfaatkan media komunikasi dan jejaring yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan untuk menjelaskan kepada publik mengenai kebijakan, rencana dan program Pemerintahan Daerah; dan
 3. menyediakan pedoman mengenai tata cara pengaksesan informasi publik.
 - b. pengembangan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, dengan cara:
 1. membuat basis data yang lengkap dan akurat;
 2. mendayagunakan pranata kearsipan yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung secara memadai;
 3. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan instansi/lembaga yang berkompeten dalam membangun sistem komunikasi dan informasi;
 4. menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan sistem informasi dan dokumentasi; dan
 5. mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Publik

Paragraf 1 Hak

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, setiap orang berhak:

- a. mengetahui, melihat dan memperoleh informasi publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum;
- c. mendapatkan ...

- c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan disertai alasan permohonan;
- d. menyebarluaskan informasi publik; dan/atau
- e. mengajukan keberatan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 7

Setiap Pengguna informasi publik wajib :

- a. menggunakan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mencantumkan sumber informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Paragraf 1

Hak

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah berhak :
 - a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menolak memberikan informasi publik yang tidak dapat diberikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib :
 - a. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - b. menyediakan informasi publik yang lengkap dan akurat.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pemerintahan Daerah harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.
- (3) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Bagian Keempat
Informasi Publik yang Wajib Disediakan

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyediakan informasi publik, meliputi :
 - a. perencanaan, kebijakan, dan program Pemerintahan Daerah;
 - b. kegiatan dan kinerja Pemerintahan Daerah;
 - c. proses, penetapan, substansi, penggunaan dan pertanggungjawaban APBD;
 - d. penggunaan APBN dalam pelaksanaan tugas pembantuan;
 - e. kesepakatan dan komitmen kerjasama dan kemitraan, kecuali dalam hal informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan;
 - f. Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD, kecuali dalam hal informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan;
 - g. pengadaan barang dan jasa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. laporan keuangan;
 - i. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPD);
 - j. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - k. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD); dan
 - l. informasi publik lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pelayanan publik yang diinformasikan secara jelas dan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan tepat;
 - b. sosialisasi proses penyusunan kebijakan publik;
 - c. penyebarluasan informasi publik yang genting dan mendesak, dengan cara pengumuman secara serta merta;
 - d. pemenuhan hak publik atas informasi yang utuh, dengan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan secara tertulis; dan
 - e. transparansi ...

- e. transparansi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dan tata ruang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPRD menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rapat terbuka yaitu rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat paripurna, rapat paripurna istimewa, serta rapat-rapat lainnya yang dinyatakan terbuka oleh Pimpinan Rapat.
- (4) Hasil-hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Risalah Rapat yang disampaikan kepada publik.
- (5) Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan informasi, dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
- (6) Dalam rangka penyediaan informasi publik oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5), DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kelima

Tata Cara Mendapatkan Informasi Publik

Pasal 11

- (1) Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi publik kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah secara tertulis dan/atau tidak tertulis, dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
- (2) Penyelenggara Pemerintahan Daerah mencatat nama dan alamat Pemohon informasi publik dan subjek, dalam format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon informasi publik.
- (3) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memberikan tanda bukti penerimaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima.
- (4) Dalam hal permohonan informasi publik disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan pada saat penerimaan permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan informasi publik disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi publik.
- (6) Paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan informasi publik, Penyelenggara Pemerintahan Daerah menyampaikan pemberitahuan tertulis, yang berisikan :
 - a. kewenangan penguasaan informasi yang dimohon;
 - b. OPD/Unit Kerja/Instansi terkait yang menguasai informasi yang dimohon, dalam hal informasi publik yang dimohon tidak berada di bawah penguasaannya dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menerima permohonan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permohonan, disertai dengan alasan mengenai informasi yang dikecualikan;

d. materi ...

- d. materi informasi yang akan diberikan, dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan dan/atau informasi yang tidak dapat diberikan, maka informasi tersebut dihitamkan, dengan disertai alasan dan materinya; dan/atau
 - f. alat penyampaian dan format informasi publik yang akan diberikan.
- (7) Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memperpanjang waktu pengiriman pemberitahuan, dengan ketentuan paling lambat 7 (tujuh) hari berikutnya, disertai alasan secara tertulis.

Bagian Keenam

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pasal 12

- (1) Walikota menunjuk PPID pada setiap OPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pejabat fungsional.
- (3) Untuk diangkat sebagai PPID, Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengetahui dan menguasai informasi publik yang ada pada instansinya;
 - b. memiliki kemampuan untuk mengelola informasi publik; dan
 - c. memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial.

Pasal 13

Tugas dan tanggungjawab PPID meliputi:

- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik;
- b. pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
- c. penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- d. pengujian konsekuensi;
- e. pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya;
- f. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
- g. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Bagian Ketujuh
Keberatan

Pasal 14

- (1) Setiap Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID, berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. penolakan atas permohonan informasi publik;
 - b. tidak disediakannya informasi publik secara berkala;
 - c. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
 - d. tidak dipenuhinya permohonan informasi; dan/atau
 - e. penyampaian informasi melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (6) dan (7).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan secara musyawarah oleh PPID dengan Pemohon informasi publik.

Pasal 15

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1).
- (2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh PPID.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pasal 16

- (1) Penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan melalui proses :
 - a. mediasi; atau
 - b. adjudikasi nonlitigasi.
- (2) Proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah, dengan cara mengundang pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah.
- (3) Dalam hal pihak yang bersengketa dapat menerima hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Komisi Informasi Daerah, maka sengketa informasi dinyatakan selesai dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak yang bersengketa dan Komisi Informasi Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui proses adjudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b.
- (2) Proses adjudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. penetapan jadwal penyelesaian sengketa;
 - b. mengundang pihak yang bersengketa guna memberikan keterangan mengenai pokok sengketa;
 - c. pelaksanaan dialog dengan pihak yang bersengketa;
 - d. pengumpulan data dan fakta serta bukti-bukti pokok sengketa;
 - e. mendengarkan keterangan saksi;
 - f. pelaksanaan analisis terhadap data dan fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa;
 - g. kesimpulan hasil proses penyelesaian sengketa; dan
 - h. penetapan putusan hasil penyelesaian sengketa.
- (3) Setiap tahapan proses penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 18

Dalam hal Komisi Informasi Daerah tidak dapat menangani penyelesaian sengketa informasi publik yang menjadi kewenangannya, Komisi Informasi Daerah dapat meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik.

Pasal 19

Hasil penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sampai dengan Pasal 18, dilaporkan oleh Komisi Informasi Daerah kepada Walikota dan DPRD.

BAB IV PARTISIPASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah dilakukan secara :

- a. langsung, yaitu dilakukan tanpa melalui lembaga perwakilan;
- b. bebas, yaitu dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun; dan
- c. bertanggungjawab, yaitu tidak dilakukan untuk mencari keuntungan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Hak Masyarakat

Pasal 21

Dalam partisipasi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah, masyarakat berhak :

- a. menyampaikan pendapat dan saran yang bertanggungjawab sesuai prosedur penyampaian aspirasi;
- b. mendengarkan, mengetahui, mengusulkan, mengikuti dan menyampaikan pendapat dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik;
- c. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai proses partisipasi; dan
- d. mendirikan organisasi kemasyarakatan untuk :
 1. memperjuangkan kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan
 2. melaksanakan berbagai bentuk kegiatan meliputi konsultasi publik, penyelenggaraan musyawarah, kemitraan, dan pelaksanaan pengawasan masyarakat.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat, Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib :

- a. mempertimbangkan masukan dari masyarakat; dan
- b. menyediakan ruang publik dalam proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Mekanisme Partisipasi

Paragraf 1
Bentuk Partisipasi

Pasal 23

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah meliputi :

- a. penyampaian masukan mengenai kebijakan publik yang dilaksanakan melalui cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- b. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik; dan
- c. membantu Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyebarluaskan kebijakan publik.

Pasal ...

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah menjamin partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang dilaksanakan secara proporsional dan bertanggungjawab, melalui :
 - a. penyediaan media teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan usul, saran, masukan, dan pertimbangan baik secara tertulis maupun lisan;
 - b. rapat dengar pendapat umum;
 - c. konsultasi publik;
 - d. musyawarah;
 - e. reses DPRD; dan/atau
 - f. media lainnya yang dapat dihadiri oleh masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan :
 - a. pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. perencanaan tata ruang wilayah;
 - d. penyusunan APBD; dan
 - e. penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memberikan informasi mengenai hasil partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 2

Mekanisme Partisipasi

Pasal 25

- (1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah dilakukan dengan mekanisme dan tahapan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya, memberikan informasi kepada masyarakat sebelum merumuskan dan menetapkan kebijakan publik yang mengikat, membebani, memberikan kewajiban dan/atau membatasi kebebasan masyarakat, serta berdampak luas pada kepentingan umum;
 - b. masyarakat menyampaikan usulan dan masukan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - c. Penyelenggara Pemerintahan Daerah mengadakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) untuk menerima usulan dan masukan dari masyarakat;
 - d. Penyelenggara Pemerintahan Daerah menanggapi usulan dan masukan dari masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik; dan
 - e. sosialisasi kebijakan publik yang telah mendapatkan usulan dan masukan dari masyarakat.

- (2) Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyusun standar operasional prosedur, yang paling sedikit memuat :
- a. pengumuman perumusan dan penetapan kebijakan publik kepada masyarakat, kecuali informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - b. penyampaian jadwal, agenda perumusan, penetapan kebijakan publik, prosedur dan media penyampaian aspirasi;
 - c. waktu dan mekanisme tanggapan masyarakat;
 - d. waktu penyampaian aspirasi masyarakat;
 - e. waktu perumusan tanggapan masyarakat;
 - f. penyampaian tanggapan kepada masyarakat yang memberikan pendapat atau aspirasi;
 - g. kesempatan pengajuan keberatan masyarakat terhadap tanggapan yang diberikan;
 - h. kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan karena tidak dilakukan pelibatan masyarakat;
 - i. pembahasan kebijakan publik di DPRD;
 - j. pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembahasan di DPRD;
 - k. penetapan kebijakan publik; dan
 - l. sosialisasi kebijakan publik.

Pasal 26

- (1) Dalam hal substansi partisipasi masyarakat tidak proporsional dan bertanggungjawab, maka partisipasi masyarakat tersebut tidak diakomodasikan dalam penetapan kebijakan publik.
- (2) Pemerintahan Daerah wajib menyampaikan alasan tidak diterimanya partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas dan tegas.

Bagian Keempat

Dokumentasi Proses Partisipasi

Pasal 27

- (1) Hasil partisipasi masyarakat wajib didokumentasikan dan dikelola, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
- (2) Khusus untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hasil partisipasi masyarakat dituangkan dalam bentuk risalah rapat, yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.

Bagian ...

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan atas tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD wajib menyampaikan secara lisan atau tertulis, mengenai alasan tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat keberatan, Pemerintah Daerah dan/atau DPRD wajib menyampaikan tanggapan atas keberatan kepada pihak yang mengajukan.

BAB V
AKUNTABILITAS

Bagian Kesatu
Bentuk Akuntabilitas

Pasal 29

- (1) Bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah, meliputi:
 - a. akuntabilitas internal; dan
 - b. akuntabilitas eksternal.
- (2) Akuntabilitas internal dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian program, kegiatan dan kinerja kepada Pimpinan.
- (3) Akuntabilitas eksternal dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melekat pada Pemerintahan Daerah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian program, kegiatan dan kinerja kepada masyarakat.

Bagian ...

Bagian Kedua
Indikator Akuntabilitas

Pasal 30

Indikator akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah, meliputi :

- a. kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan tujuan;
- b. kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar operasional prosedur;
- c. pendayagunaan sumberdaya yang efektif dan efisien; dan
- d. dilaksanakannya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah yang bersih.

BAB VI
TATA CARA PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat berhak untuk mengajukan pengaduan dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Masyarakat yang mengajukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan perlindungan sebagai pelapor.
- (4) Pemerintahan Daerah wajib menanggapi pengaduan masyarakat.
- (5) Pengaduan yang disampaikan masyarakat dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan mencantumkan identitas yang jelas dan bukti-bukti dan/atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan.
- (6) Tanggapan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan batas waktu paling lambat 14 (empat) belas hari sejak diterimanya surat pengaduan.
- (7) Tanggapan atas pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah, wajib diinformasikan kepada masyarakat.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyusun standar operasional prosedur penyelesaian pengaduan, yang paling kurang memuat :
 - a. proses penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. pihak yang terkait dalam penyelesaian pengaduan; dan
 - c. mekanisme penyelesaian pengaduan.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PENGAWASAN MASYARAKAT

Pasal 33

Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah, bertujuan untuk:

- a. memastikan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah telah transparan, partisipatif dan akuntabel; dan
- b. mencegah pelanggaran ketentuan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pengujian dan verifikasi terhadap implementasi kebijakan publik, program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah sesuai standar operasional prosedur; dan
 - b. penyampaian saran, usul, masukan, pertimbangan dan/atau pendapat untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IX

KOMISI TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK

Bagian Pertama

Umum

Pasal 35

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini dibentuk Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik.

Bagian ...

Bagian Kedua
Kedudukan Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik

Pasal 36

Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik berkedudukan di ibukota Kota Cilegon.

Bagian Ketiga
Keanggotaan Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik

Pasal 37

- (1) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik berasal dari kalangan masyarakat.
- (2) Jumlah keanggotaan Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik terdiri dari 5 (lima) orang.
- (3) Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang Wakil Ketua merangkap anggota.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik.
- (5) Setiap anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik mempunyai hak suara yang sama.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik didukung oleh staf sekretariat.

Bagian Keempat
Persyaratan Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik

Pasal 38

Seorang calon untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berdomisili di wilayah Kota Cilegon sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut;
- b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
- c. bukan pengurus dan anggota partai politik;
- d. bukan anggota TNI/POLRI atau PNS aktif;
- e. tidak pernah melakukan tidak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- f. tidak pernah terlibat penyelewengan dana publik;
- g. berpendidikan serendah-rendahnya lulus SLTA atau sederajat;
- h. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan; dan
- i. memiliki pemahaman di bidang hak asasi manusia dan kebijakan publik.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengangkatan Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik

Pasal 39

- (1) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik dipilih oleh DPRD dari para calon yang diusulkan oleh Panitia Seleksi setelah melalui konsultasi publik.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dan menyertakan peran serta masyarakat.
- (3) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik diangkat setiap 3 (tiga) tahun sekali dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Bagian Keenam

Mekanisme Seleksi dan Penetapan Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik

Pasal 40

- (1) Walikota membentuk Panitia Seleksi calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik yang berjumlah 5 (lima) orang, dengan komposisi :
 - a. seorang Ketua dari unsur tokoh masyarakat merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris dari unsur Pemerintah Daerah bukan anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota dari unsur masyarakat yang berasal dari kalangan akademis, tokoh masyarakat, organisasi profesi, atau dunia usaha.
- (2) Tugas Panitia Seleksi calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik :
 - a. mengumumkan kepada masyarakat berkenaan dengan pengisian calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik;
 - b. membuka dan menerima pendaftaran calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik;
 - c. meneliti berkas persyaratan calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik;
 - d. mengumumkan calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik yang memenuhi persyaratan administrasi untuk keperluan uji publik;
 - e. menampung dan menindaklanjuti tanggapan masyarakat berkenaan dengan hasil uji publik;
 - f. melakukan wawancara dengan calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik;
 - g. memilih ...

- h. memilih 10 (sepuluh) orang calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik yang dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Walikota, kemudian diajukan ke DPRD untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) DPRD melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 (sepuluh) orang calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik yang diusulkan oleh Panitia Seleksi untuk menentukan 5 (lima) orang anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik.
- (4) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan dengan wawancara/tatap muka.
- (5) Waktu, tempat dan teknis pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan ditentukan oleh DPRD.
- (6) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemberhentian Anggota
Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik

Pasal 41

- (1) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik berhenti dari jabatannya karena :
 - a. telah habis masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. meninggal dunia.
- (2) Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik hanya dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD apabila yang bersangkutan :
 - a. terbukti telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun penjara;
 - b. sakit jasmani atau rohani atau sebab lain yang mengakibatkan anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik tidak dapat menjalankan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - c. melakukan tindakan tercela dan/atau hal-hal lain yang mencemarkan martabat dan reputasi dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik; dan
 - d. Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik diberhentikan sementara apabila sedang dalam proses penyidikan perkara pidana dengan ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun.

Bagian ...

Bagian Kedelapan

Tugas Dan Wewenang Komisi Transparansi Dan Partisipasi Publik

Paragraf 1

Tugas

Pasal 42

Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik bertugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap kewajiban pihak-pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- b. melakukan konsultasi dengan berbagai pihak mengenai permasalahan menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- c. melakukan pengkajian, perumusan dan pengusulan berbagai aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- d. melakukan evaluasi mekanisme penyebaran informasi publik yang wajib diberikan secara berkala oleh badan publik; dan
- e. menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 43

Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik mempunyai wewenang :

- a. meminta informasi dari pejabat badan publik yang bertanggung jawab atas penyediaan dan pelayanan informasi;
- b. meminta dokumen atau bahan-bahan lain yang dimiliki oleh badan publik terkait dengan kewajiban berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. mengundang dan/atau menghadirkan berbagai pihak terkait, baik dalam konsultasi maupun pertemuan lain yang diselenggarakan berkenaan dengan penerapan Peraturan Daerah ini;
- d. mengadakan penyusunan kebijakan di bidangnya.

Pasal 44

Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dengan pertimbangan adanya kepentingan yang lebih besar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melanggar ketentuan mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 15 April 2015
WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon,
pada tanggal 15 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ABDUL HAKIM LUBIS
LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2015 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Beberapa studi tentang reformasi di negara-negara berkembang menjelaskan bahwa kepemimpinan, persepsi dan perilaku dari pengambil keputusan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu prakarsa reformasi. Salah satu syarat yang diperlukan untuk mendorong partisipasi adalah adanya perhatian dan keinginan yang cukup dari sisi pengambil keputusan (Eksekutif maupun legislatif) untuk melibatkan warganya dalam urusan publik. Studi menyangkut situasi di beberapa daerah menunjukkan bahwa keterlibatan aktif warga semakin terjamin manakala staf birokrasi di level menengah juga mendukungnya.

Cita-cita reformasi dengan diterapkannya *Good Governance*, serta semakin tingginya kebutuhan akan informasi, terutama yang terkait dengan pelayanan publik, agenda pemberantasan korupsi yang akhir-akhir ini terus didengungkan masyarakat, mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang lebih dikenal dengan UU KIP. UU KIP ini mulai diberlakukan sejak 1 Mei 2010. Tenggang waktu tersebut diseberlakukan karena daerah-daerah membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengimplementasikan UU tersebut (Suara Media, 2010).

Pada dasarnya, UU KIP mempunyai tiga sumbu utama yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Ketiga sumbu utama tersebut telah secara komprehensif mengatur kewajiban badan/pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik. Badan-badan publik diwajibkan untuk semakin transparan dan informasi harus dibuka sebesar-besarnya dengan pengecualian hal-hal yang menyangkut kea manan negara, hak privat, dan yang diatur oleh UU (Dewangga, 2010).

Upaya pemerintah untuk mendorong implementasi UU KIP ditempuh dengan membentuk unit khusus yaitu Komisi Informasi Publik. Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan sejumlah kegiatan di beberapa daerah terkait sosialisasi UU KIP (Firman dan Chandrataruna, 2010). Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah terdorong untuk membentuk Komisi Informasi sebagai bentuk implementasi UU No. 14 Tahun 2008 serta sebagai usaha pencapaian *Good Local Governance* yang akan bermanfaat bagi masyarakatnya. Tujuan dari pelaksanaan sosialisasi tersebut agar pemma dapat mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam usaha membuka informasi kepada masyarakat sekaligus mempersiapkan pembentukan Komisi Informasi di daerahnya.

Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, yang merupakan salah satu hak asasi manusia, seringkali juga diabaikan. Akses memperoleh informasi ini tentu tidak hanya sekedar berbicara bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan publik, tetapi juga berbicara siapa yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari informasi tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Jesse C Ribot dan Nancy Lee Peluso (2003) dalam artikelnya *a Theory of Access* yang mendefinisikan akses sebagai kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu (Media Link, Nomor 03/1/Desember 2010). Zhu (2004), menjelaskan bahwa di era internet saat ini, iklim transparansi informasi menjadi lebih mudah. Meskipun saat ini teknologi informasi sangat mudah untuk memfasilitasi keterbukaan informasi, namun implementasi UU KIP masih rendah. Hasil uji mengenai akses keterbukaan informasi yang dilakukan oleh *Freedom of Information* (Fol) masih menyedihkan. Jaringan FoI Pusat mengajukan permintaan informasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di 69 lembaga Negara, kementerian dan lembaga pemerintah nondepartemen, dimana mayoritas lembaga Negara tidak memberikan informasi yang diminta. Hasil yang serupa terjadi ketika jaringan FoI di daerah mengajukan 347 permintaan informasi kepada 158 badan publik di 10 daerah di Indonesia, hasilnya sebanyak 166 pengajuan informasi ditolak, 74 diabaikan dan 106 permintaan diterima.

Resistensi dari staf birokrasi di level menengah ke atas bisa menghambat suatu prakarsa atau bisa mengurangi efek dan daya ubah suatu prakarsa. Ilustrasinya, adalah misalnya suatu peraturan daerah yang cukup reformis sudah diterbitkan, peraturan pelaksanaan atau petunjuk teknis kepala daerah yang disusun oleh staf birokrat level menengah bisa jadi isinya tidak selaras dengan Perda dan bahkan sebaliknya, justru bisa menjadi alat dari mereka yang resisten untuk memblokir upaya perubahan. Demikian pula ketika suatu aktivitas yang partisipatif dilaksanakan oleh tenaga ahli yang tidak pro-partisipatif, bisa menyebabkan implementasi suatu peraturan menyimpang dari tujuannya.

Adapun permasalahan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah di Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi dan kebijakan publik
2. Partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan publik belum memadai (perencanaan pembangunan, keuangan daerah, dll)
3. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik perlu ditingkatkan
4. Diperlukannya kelembagaan independen terkait keterbukaan informasi dan kebijakan publik

Tujuan pengaturan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif dan responsif;
2. Mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang terbuka, aspiratif, partisipatif, akomodatif, kolaboratif dan bertanggungjawab;
3. Mewujudkan sinergi kemitraan antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat untuk membangun sistem pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Meningkatkan peran dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik;
6. Mewujudkan komunikasi yang sinergis dan harmonis antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat; dan
7. Meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.